

# PENDAMPINGAN PENGAJUAN HAK CIPTA DAN PEMASARAN MEBEL DI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

I Gusti Putu Diva Awatara\*<sup>1</sup>, Anwar Hamdani<sup>2</sup>, Linda Nur Susila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa

\*e-mail: [igustiputudivaawatara@gmail.com](mailto:igustiputudivaawatara@gmail.com)<sup>1</sup>, [anwar.hamdani@stie-aub.ac.id](mailto:anwar.hamdani@stie-aub.ac.id)<sup>2</sup>, [lindaencis@stie-aub.ac.id](mailto:lindaencis@stie-aub.ac.id)<sup>3</sup>

## *Abstract*

Intellectual property assets have value because they have legal protection, have value in business (exclusivity, renew the type of business, get a premium price), create income, bring in investors and encourage research and technology development. Economically, intellectual property is an asset that is scalable or easily accommodates change. Intellectual property assets do not experience depreciation (depreciation), no matter how much they are used, the value of intellectual property will not decrease and even increase as the value of the intellectual property itself increases. Intellectual property value can be utilized along with supporting assets such as technology, human resources and production facilities. This Community Service Program aims to increase the ownership of intellectual property rights by the community, especially copyrights and increase export-oriented marketing.

The stages of activities carried out are conducting coaching and training for members of community groups or MSMEs in Gatak District, Sukoharjo Regency regarding ownership of intellectual property rights by the community, especially copyright and increasing export-oriented marketing, then providing assistance in marketing. All activities are carried out by the Team.

The results of the implementation of this service activity can provide results in increasing the ownership of intellectual property rights by the community, especially copyright and can ensure the guarantee of protection for furniture products produced by SMEs and be able to increase the marketing of export-oriented products.

**Keywords:** copyright, marketing, furniture, umkm

## *Abstrak*

Aset kekayaan intelektual memiliki nilai karena memiliki perlindungan hukum, memiliki nilai dalam bisnis (eksklusifitas, memperbarui jenis bisnisnya, mendapatkan harga premium), menciptakan penghasilan (income), mendatangkan investor dan mendorong riset dan pengembangan teknologi. Secara ekonomi kekayaan intelektual merupakan aset yang bersifat skalabel atau mudah mengakomodasi perubahan. Aset kekayaan intelektual tidak mengalami depresiasi (penyusutan), sebanyak apapun digunakan, nilai kekayaan intelektual tidak akan berkurang bahkan bertambah seiring meningkatnya nilai dari kekayaan intelektual itu sendiri. Nilai kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan disertai dengan aset pendukung seperti teknologi, sumber daya manusia dan fasilitas produksi. Program Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat khususnya hak cipta dan peningkatan pemasaran yang berorientasi ekspor.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pelatihan pada anggota kelompok masyarakat atau UMKM yang ada di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo tentang kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat khususnya hak cipta dan peningkatan pemasaran yang berorientasi ekspor, selanjutnya melakukan pendampingan dalam pemasaran. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan oleh Tim.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan hasil peningkatan kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat khususnya hak cipta dan dapat memastikan jaminan perlindungan atas produk mebel yang dihasilkan UMKM dan mampu meningkatkan pemasaran produk yang berorientasi ekspor.

**Keywords:** hak cipta, pemasaran, mebel, umkm


## 1. PENDAHULUAN

Semakin maju suatu negara, semakin bergantung negara tersebut pada modal intelektualnya, karena modal intelektual bersifat “*renewable and sustainable*’. Aset Kekayaan Intelektual memiliki nilai karena memiliki perlindungan hukum, memiliki nilai dalam bisnis (eksklusifitas, memperbarui jenis bisnisnya, mendapatkan harga premium), menciptakan penghasilan atau *income*, mendatangkan investor dan mendorong riset dan pengembangan teknologi (August, 1999).. Secara ekonomi kekayaan intelektual merupakan aset yang bersifat skalabel atau mudah mengakomodasi perubahan. Aset kekayaan intelektual tidak mengalami depresiasi (penyusutan), sebanyak apapun digunakan, nilai kekayaan intelektual tidak akan berkurang bahkan bertambah seiring meningkatnya nilai dari kekayaan intelektual itu sendiri. Nilai kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan disertai dengan aset pendukung seperti teknologi, sumber daya manusia dan fasilitas produksi. Dasar Hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan (Hilman, H. & Romadoni, A. 2001). Diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Konvensi Berne yang dikenal dengan istilah :*Three Step Test on Limitation of Copyright: the meaning of special cases: kepentingan publik & kultural, the meaning of [conflict with] normal exploitation: tidak merusak eksploitasi pencipta & penerima hak di pasaran. The meaning of unreasonable prejudice to the legitimate interests of authors: Jika kepentingan yang wajar dari pencipta bertentangan dengan norma sosial dan kebijakan publik. Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat khususnya hak cipta dan peningkatan pemasaran yang berorientasi ekspor.*

## 2. METODE

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara:



Guna penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mitra pada program pengabdian kali ini, maka materi pemecahan masalahnya adalah melakukan pendampingan pembinaan, pemberdayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu terkait pengajuan hak cipta dan pemasaran mebel berorientasi ekspor di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksanaan realisasi pemecahan masalah, maka dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat utamanya anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan potensi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah:

1. Pelatihan dan bimtek tentang pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi kelompok masyarakat atau UMKM yang ada di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
2. Pelatihan dan bimtek tentang pemanfaatan hak cipta bagi kelompok masyarakat atau UMKM yang ada Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dalam menghasilkan produk mebel dan rotan yang berorientasi ekspor.

Permasalahan teknis yang berkaitan dengan mengajuan Hak Kekayaan Intelektual dan pemasaran mebel berorientasi ekspor dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pelatihan/ bimtek tentang pengajuan atau pengurusan Hak Kekayaan Intelektual secara online bagi kelompok masyarakat atau UMKM yang ada di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, permasalahan teknis yang berkaitan dengan proses memperoleh Hak Cipta akan dilakukan melalui pelatihan/bimtek tentang bagaimana untuk memperoleh sertifikat Hak Cipta untuk UMKM mulai dari melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password mengisi form dalam sistem online termasuk kelengkapan persyaratan bagi kelompok

masyarakat atau UMKM di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Tindak lanjut dari pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam implementasi melindungi dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dalam usaha yang dijalankan berupa:

1. Meningkatnya kemampuan UMKM dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka melindungi produk Mebel yang diproduksi.
2. Meningkatnya jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki UMKM khususnya usaha Mebel yang berorientasi ekspor untuk kelompok masyarakat/ UMKM di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
3. Meningkatnya daya saing produk mebel yang telah dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta kelompok masyarakat/ UKM di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Khalayak sasaran dalam bentuk pendampingan yang diikuti oleh 25 orang anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo dalam pengajuan hak cipta dan pemasaran mebel berorientasi ekspor di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Metode tindak lanjut dalam pemecahan masalah, maka akan dilakukan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat utamanya anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo yang ada. Metode kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan potensi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah pelatihan bimtek, baik pendampingan dan bimtek pengajuan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta secara online serta pemanfaatan hak cipta bagi kelompok masyarakat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

Semakin maju suatu negara, semakin bergantung negara tersebut pada modal intelektualnya, karena modal intelektual bersifat *“renewable and sustainable”*. Kekayaan Intelektual secara ekonomis memiliki manfaat sebagai aset yang bersifat skalabel atau mudah mengakomodasi perubahan; kekayaan intelektual tidak mengalami depresiasi (penyusutan), sebanyak apapun digunakan, nilai kekayaan intelektual tidak akan berkurang bahkan bertambah seiring meningkatnya nilai dari kekayaan intelektual itu sendiri dan nilai kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan disertai dengan aset pendukung seperti teknologi, sumber daya manusia dan fasilitas produksi.

Dasar Hukum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 1.1 UUHC).

Subyek ciptaan meliputi pencipta diantaranya seniman, sastrawan dan pihak lain diantaranya pengusaha, industriawan yang diberi wewenang oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta yaitu bisa orang atau badan hukum. Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan untuk melakukan: penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; pengumuman Ciptaan; komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan dari hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan

Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo yang ada sangat antusias dalam mengikuti pelatihan bimtek, baik pendampingan dan bimtek pengajuan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta secara online serta pemanfaatan hak cipta bagi kelompok masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo antusias untuk melakukan proses pengajuan Hak Cipta langsung secara online ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengajuan HKI

Persyaratan Ciptaan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hak Cipta:

1. *Fixed*: ide tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin *fixation*.
2. *Form*: prinsip *fixation* ini mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan
3. *Original*: ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Original adalah sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.

Pencatatan Ciptaan dilakukan melalui diajukan ke DJKI Kemenkumham Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. (Ps. 65 UUHC).


Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik. Kelengkapan pencatatan dilakukan dengan menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan membayar biaya. (PP 45 Tahun 2016 ttg PNPB Kemenkumham). Tata cara pencatatan ciptaan adalah:

1. Dalam hal Permohonan diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau

- b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
2. Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
3. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pemeriksaan ciptaan dilakukan dengan cara:

1. Dilakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
2. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak
3. Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
4. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak Permohonan.
5. Keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan.



Gambar 2. e-Hak Cipta Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pada gambar 2 diatas menunjukkan proses pendampingan mengurus hak cipta untuk anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo dilakukan secara online dengan menggunakan e-HakCipta Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan Hak Cipta Online diawali dengan melakukan registrasi untuk memperoleh username dan password. Setelah mendapatkan username dan password maka dilanjutkan pengajuan permohonan baru Hak Cipta. Sampai pada tahap ini peserta yang mengikuti pendampingan kegiatan ini mampu mengoperasikan dengan baik menggunakan HP maupun Laptop. Dalam kegiatan ini peserta anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo aktif untuk berpartisipasi dalam melakukan proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta.


## **B. Pembahasan**

Peserta anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo yang melakukan kegiatan ini sangat antusias dan bersemangat dalam proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta terbukti setiap tahapan mulai dari registrasi dilanjutkan login untuk selanjutnya mengajukan permohonan baru kemudian permohonan pencatatan ciptaan secara elektronik yang meliputi pengisian persyaratan berupa pengisian dokumen surat pernyataan dan surat pengalihan hak serta mengisikan semua dokumen lampiran yang dipersyaratkan surat keterangan UMKM, scan KTP Pemohon dan Pencipta, surat pernyataan, salinan resmi akta pendirian badan hukum, scan NPWP dan contoh ciptaan. Peserta yang hadir sebesar 80% mampu untuk menyelesaikan proses pengajuan dengan baik. Kegiatan ini sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pangsa pasar produk mebel berorientasi ekspor yang akan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Dalam membangun merek, perusahaan harus membuat keputusan tentang:

1. Positioning merek (positioning merek yang paling kuat membentuk kepercayaan dan nilai konsumen yang kuat )
2. Pemilihan nama merek: (Pemilihan nama merek melibatkan penemuan nama merek terbaik berdasarkan tinjauan seksama manfaat produk dan pasar sasaran)
3. Sponsor merek yaitu produsen mempunyai 4 pilihan sponsor merek
  - a. Meluncurkan merek produsen (merek nasional)
  - b. Menjual kepada penjual perantara yang menggunakan merek pribadi
  - c. Memasarkan merek berlisensi
4. Pengembangan merek

Perusahaan harus mengaudit kekuatan dan kelemahan merek mereka secara berkala (tambah simbol, rubah logo). Merek mungkin harus direposisiikan karena perubahan preferensi pelanggan atau adanya pesaing baru.

Adapun hasil pre test dan post test dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil Pre Test dan Post Test

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa hasil post test dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini lebih tinggi dibandingkan hasil pre test sehingga peserta yang mengikuti kegiatan pendampingan telah menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan pendampingan. Peningkatan ini berupa pengetahuan peserta anggota Forum Rembuk Klaster Wisata Rotan Trangsan dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta secara online. Penginputan data dan bukti yang diperlukan sebagai persyaratan pengajuan hak cipta dan pencetakan sertifikat yang dilakukan secara online.

#### 4. KESIMPULAN

- a. Perlunya adanya pendampingan dalam rangka memastikan bahwa produk Mebel berorientasi ekspor yang ada di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual sehingga mampu melindungi produk UMKM dalam persaingan produk Mebel baik secara Nasional maupun Internasional dan meminimalisir risiko dalam penjiplakan produk oleh Negara lain.
- b. Diperlukan adanya strategi pemasaran yang dapat mempercepat ekspor produk Mebel di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo agar sesuai dengan minat konsumen dan mampu bersaing di dunia Internasional.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STIE AUB Surakarta yang telah memberi dukungan **financial** terhadap kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

August, R. 1999. Intellectual property, dalam R. August: International Business Law; Text, cases, and readings; Third Edition; Chapter 9, pp.468-534,

- Hilman, H. & Romadoni, A. 2001. Pengelolaan dan perlindungan aset kekayaan intelektual (Panduan bagi peneliti bioteknologi). Jakarta: The British Council
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T.S. (Editor). 2002. Hak kekayaan intelektual, suatu pengantar. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis